



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 135/G/2013/PTUN.Sby.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

-----  
SURATNO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

**M e l a w a n :**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JENGGRIK. Berkedudukan di Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus Kepada :-----

1 IDHAM KARIMA, SH. M.Si Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Ngawi;-----

2 AKH. SUFANDI, SH. Jabatan Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Ngawi;-----

3 APRIANA KUSUMANINGRUM, SH, Jabatan Kasubag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Ngawi;

4 BAMBANG JOKO, W. SH Jabatan Staf Bagian Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Ngawi;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/01/404.306.09/2013 tanggal 30 Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 135.K/PEN.TUN/2013/PTUN. SBY, tanggal 31 Juli 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
2. Penetapan.....
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 135.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 1 Agustus 2013, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- 3 Penetapan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 135.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum; -----
- 4 Berkas perkara Nomor : 135/G./2013/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dan telah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUK SENGKETANYA** :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 30 Juli 2013, dengan register perkara Nomor: 135/G/2013/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat gugatan telah diperbaiki dan diterima oleh Pengadilan pada tanggal 22 Agustus 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi pada tanggal 20 Juni 2013;-----
- 2 Bahwa objek sengketa aquo yang digugat Penggugat diterbitkan Tergugat pada tanggal 20 Juni 2013, sehingga gugatan Penggugat diajukan masih sesuai dengan tenggang waktu sembilan puluh hari seperti yang diatur Pasal 55 Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diperbaiki dengan Undang-Undang RI No: 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang RI No: 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa....

3 Bahwa objek sengketa aquo diberikan kepada Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No: 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena bersifat:-----

- Konkret artinya objek sengketa aquo yang diputuskan Badan Permusyawaratan Desa Jenggrik dalam *Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalur, Kabupaten Ngawi, Nomor: 07/BPD/VI/2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Pada Pemilihan Kepala Desa, Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalur, Kabupaten Ngawi, tanggal 20 Juni 2013*;-----
- Surat Keputusan Nomor: 07/BPD/VI/2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi tanggal 20 Juni 2013 merupakan hal yang berwujud, tidak abstrak, tertentu atau dapat ditentukan;-----
- Individual artinya objek sengketa aquo berupa Surat Keputusan Nomor: 07/BPD/VI/2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Pada Pemilihan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa, Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi,  
tanggal 20 Juni 2013 ditujukan kepada individu dan bukan untuk  
umum;-----

- Final artinya objek sengketa aquo berupa berupa Surat Keputusan Nomor: 07/BPD/VI/2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Pada Pemilihan Kepala Desa, Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, tanggal 20 Juni 2013 sudah definitif yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, sehingga keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum. -----

4. Bahwa.....

- 4 Bahwa Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor: 9 tahun 2006 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan, *"Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia"* -----
- 5 Bahwa H. Suparni sebagai calon Kepala Desa Jenggrik dalam Pemilihan Kepala Desa Jenggrik pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Jenggrik kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Jenggrik hingga ditetapkan oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Terpilih berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 07/BPD/VI/2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Pada Pemilihan Kepala Desa, Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, tanggal 20 Juni 2013, tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Bahwa Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor: 9 tahun 2006 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, karena belum mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif sebagai anggota



Kepolisian Republik Indonesia, Saat mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Jenggrik, ternyata H. Suparni hanya menyerahkan surat izin yang diketahui pejabat atasannya di Kepolisian Resort Ngawi dan penyerahannya di saat pendaftaran sudah ditutup;-----

- 6 Bahwa Penggugat sebenarnya telah mengingatkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jenggrik saat verifikasi berkas pencalonan agar memperhatikan persyaratan H. Suparni sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, karena belum mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, tetapi protes Penggugat tersebut diabaikan. Panitia Pemilihan Kepala Desa Jenggrik tetap menggelar kegiatan Pemilihan Kepala Desa dengan peserta sebagai calon Kepala Desa adalah Penggugat dan H. Suparni dengan pemenang H. Suparni; -----

7. Bahwa.....

- 7 Bahwa penerbitan objek sengketa aquo yang dilakukan Tergugat jelas bertentangan dengan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor: 9 tahun 2006 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyebutkan, *“Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia.”* Selain itu, penerbitan objek sengketa aquo juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu asas bertindak cermat. Asas bertindak cermat mensyaratkan, pejabat tata usaha negara sebelum membuat keputusan harus meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Asas bertindak cermat menghendaki pejabat tata usaha negara bertindak cermat agar keputusan yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, sehingga tidak merugikan anggota masyarakat;



- 8 Bahwa akibat tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa aquo membawa dampak yang merugikan Penggugat, karena semestinya H. Suparni tidak dapat lolos sebagai Calon Kepala Desa, karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor: 9 tahun 2006 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga harus didiskualifikasi dan Pemilihan Kepala Desa Jenggrik digelar dengan Penggugat sebagai calon tunggal.-----

Berdasarkan uraian gugatan dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq Majelis Hakim Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memutuskan:-----

1. Mengabulkan.....

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah *Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi Nomor: 07/BPD/VI/2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi tanggal 20 Juni 2013* yang dikeluarkan Tergugat;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut *Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi Nomor: 07/BPD/VI/2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi tanggal 20 Juni 2013*;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 3 September 2013, sebagai berikut : -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, TERGUGAT dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam gugatannya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT ;-----
- 2 Bahwa, Pelaksanaan proses Pemilihan Kepala Desa, Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi telah selesai dilaksanakan secara aman, lancar dan tertib sesuai tahapan demi tahapan serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pada ketentuan Perda kab.Ngawi No 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Perbub No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala desa Juncto ketentuan Tatib Pilkades Desa Jenggrik Periode 2013-2019 tanggal 6 Mei 2013 ;-----

3. Jawaban.....

- 3 Jawaban Tergugat terhadap alasan Gugatan penggugat pada angka 3 bahwa, Penggugat mengatakan obyek sengketa diberikan pada Penggugat oleh tergugat hal tersebut adalah argumen yang sangat mengada-ngada dan sangat tidak masuk akal, perlu tergugat jelaskan disini adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa, setelah dari proses penghitungan suara pada pemilihan Pilkades Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi pada tanggal 20 Juni 2013 telah didapat pemenang adalah sebagai berikut :-----
    1. Sdr. Suratno memperoleh 1897 Suara-----
    2. Sdr. H. Suparni memperoleh 2.550 suara-----Sehingga dari hasil penghitungan suara tersebut diatas Calon kepala Desa yang berhak dipilih nomor urut 2 (dua) memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai pemenang/Calon kepala Desa terpilih yang kemudian hasil tersebut



dituangkan dalam berita acara oleh Panitia Pilkades untuk kemudian dilaporkan kepada BPD/Tergugat untuk segera dibuatkan Penetapan Calon Kepala Desa terpilih yang nantinya akan diusulkan oleh Tergugat kepada Bupati untuk dilantik (sekarang menjadi Obyek Sengketa A Quo) ;-----

- b. Berdasarkan laporan dan Berita Acara tersebut kemudian Tergugat Mengeluarkan Obyek Sengketa yaitu, yang tertuang dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Nomor : 07/BPD/VI/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa, Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi tanggal 20 Juni 2013 yang nantinya merupakan dasar pada pengajuan Usulan Pelantikan oleh Tergugat kepada Bupati untuk melantik Kepala Desa terpilih.-----

Berdasarkan .....

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa, setelah didapat pemenang dalam Pilkades di Desa Jenggrik atas nama H. Suparni, seharusnya kepentingan Penggugat sudah tidak ada pada saat itu serta bukan subyek yang dituju dan Penetapan pemenang yang tertuang dalam Keputusan Tergugat Nomor. 07/BPD/VI/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa, Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi tanggal 20 Juni 2013 tidak pernah di berikan kepada Penggugat maupun kepada Kepala Desa Terpilih oleh Tergugat, karena keputusan/obyek sengketa tersebut nantinya sebagai dasar dari Tergugat untuk mengusulkan Pelantikan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati. sehingga alasan Gugatan Penggugat pada angka 3 tidak jelas dan kabur adanya sehingga gugatan tersebut dapatlah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Jawaban Tergugat terhadap alasan Gugatan penggugat pada angka 4 dan 5 bahwa, Penggugat mengatakan penetapan kepala desa Terpilih atas nama H.Suparni Nomor urut 2 tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (5) Perda kab.Ngawi No 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi “ *Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia* ” hal tersebut merupakan alasan yang mengada-ngada dan terkesan kefrustasian Penggugat setelah tidak terpilih sebagai Kepala Desa terpilih, akan Tergugat uraikan kembali sebagai berikut :-----

a. Bahwa Panitia Pilkades Desa Jenggrik telah melaksanakan seluruh rangkaian dan tahapan pelaksanaan Pilkades Desa Jenggrik dari awal sampai akhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

b. Bahwa.....

b. Bahwa terkait dengan persyaratan atas nama Sdr. H. Suparni yang saat itu adalah sebagai anggota kepolisian sudah dilakukan verifikasi terkait dengan persyaratannya oleh Panitia Pilkades Desa Jenggrik pada tanggal 7 Juni 2013 yang hasilnya persyaratan atas nama H.Sukarni telah memenuhi Persyaratan dan sudah mendapatkan izin dari atasannya langsung adapun berkas tersebut akan Tergugat uraikan sebagai berikut :-----

1. Surat Permohonan Pengunduran diri dari yang bersangkutan dari Dinas aktif sebagai polisi yang ditujukan pada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur tertanggal 06 Mei 2013 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Izin Nomor SI/1813/V/2013 atas nama H. Suparni untuk mengikuti Pencalonan sebagai Kepala Desa Jenggrik tanggal 7 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Ngawi ;-----
3. Surat Izin Nomor SI/493/V/2013 atas nama H. Suparni untuk mengikuti Pencalonan sebagai Kepala Desa Jenggrik tanggal 24 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur ;-----
4. Khusus terkait dengan keanggotaan Polri aktif yang akan mengikuti pencalonan Kepala Desa, Kepolisian Resort Ngawi telah mengirimkan surat kepada Bupati Ngawi tanggal 16 April 2013, nomor. B/1444/IV/2013/Satintelkam, Perihal ketentuan hak memilih dan dipilih bagi anggota polri aktif yang pada intinya Anggota Polri dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa dengan beberapa ketentuan ;----
5. Dalam ketentuan Tatib Pilkades Desa Jenggrik Pasal 6 ayat (4) disebutkan “  
Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapatkan izin dan memiliki surat keterangan persetujuan dari pejabat atasannya yang berwenang”-----

Dari .....

Dari uraian tersebut diatas sangatlah jelas bahwa Kepala Desa Terpilih atas nama H. Suparni, Nomor Urut 2 sebagai Kepala Desa Terpilih telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Perda kab.Ngawi No 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Perbub No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto ketentuan Tatib Pilkades Desa Jenggrik Periode 2013-2019 tanggal 6 Mei 2013, dan tidak ada satupun aturan yang disimpangi oleh Panitia Pilkades Desa Jenggrik,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan

Kedunggalar,

Kabupaten

Ngawi ;-----

5 Jawaban Tergugat terhadap alasan Gugatan penggugat pada angka 6 bahwa, memang betul Tergugat akui adanya suatu Keberatan dari Penggugat yang disampaikan pada saat rapat pengundian nomor urut Calon Kepala Desa Jenggrik pada tanggal 08 Juni 2013 yang dihadiri oleh Panitia Pilkades, BPD Desa Jenggrik, Ke-2 (dua) Calon dan Muspika Kecamatan yang pada intinya Penggugat mempermasalahkan :-----

- a. Adanya perbedaan dasar hukum pada Perda yang sama yang ada pada Panitia dengan yang ada pada diri Penggugat ;-----
- b. Khusus mengenai persyaratan Penggugat minta untuk persyaratan atas nama H. Suparni menurut argumen Penggugat harus mengundurkan diri dan non aktif dari keanggotaan polri ;-----
- c. Berkas calon Kepala desa Jenggrik atas nama H. Suparni agar diverifikasi oleh Panitia.-----

Dari beberapa keberatan tersebut diatas telah dijawab dan disampaikan pada saat itu juga oleh Panitia yang inti dari jawaban tersebut adalah sebagai berikut :-----

- Untuk.....
- Untuk huruf a, telah dijawab oleh Tergugat bahwa, terkait dengan adanya perbedaan dasar hukum pada perda yang sama akan dilakukan konsultasi pada Pemerintah Kabupaten ;-----
- Untuk huruf b, telah dijawab oleh Bapak Camat, Kapolsek dan Panitia secara bergantian yang pada intinya persyaratan dari bapak H.Suparni yang akan mencalonkan sebagai Kepala Desa jenggrik telah sesuai aturan yang ada dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang perlu dipermasalahkan karena telah sesuai dengan ketentuan dan aturan main yang ada ;-----

- Dan Untuk huruf c, telah dijawab oleh Panitia yang pada intinya Berkas Persyaratan calon kepala Desa atas Nama H. Suparni sudah dilakukan Verifikasi oleh Panitia Pilkades Desa Jenggrik.-----

Dari penjelasan tersebut diatas akhirnya diputuskan untuk pengundian nomor urut calon Kades Jenggrik ditunda sambil menunggu hasil konsultasi yang dilakukan Tergugat/BPD terkait perbedaan dasar hukum pada perda yang sama kepada Pemerintah Kabupaten ;-----

- 6 Bahwa kemudian Tergugat membuat surat Kepada Bupati Ngawi Nomor. 010/PK/VI/2013, Perihal Permohonan konsultasi, tanggal 09 Juni 2013 yang kemudian dijawab oleh Bupati Ngawi Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa melalui suratnya Nomor. 188/10.40/404.205/2013, Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah, tanggal 12 Juni 2013 yang pada intinya Perda yang dipakai adalah Perda kab.Ngawi No 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang berada pada Penggugat sedangkan yang ada pada BPD Perdanya juga benar tetapi ada kesalahan pengetikan pada ayat yang dijadikan acuan khusus mengenai persyaratan calon kepala Desa ;-----

Dari.....

Dari hasil konsultasi tersebut diatas secara lisan sudah disampaikan oleh Tergugat dan Panitia kepada ke-2 (dua) Calon Kepala Desa yang disaksikan oleh Bapak camat dan unsur Muspika pada tanggal 11 Juni 2013, yang kemudian Penggugat sendiri menerima dan legowo serta tidak mempermasalahkan dan kemudian dilanjutkan dengan membuat Nota Kesepakatan bersama yang juga ditandatangani oleh ke-2 (dua) calon sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah semuanya tidak mempermasalahkan dan bisa menerima pada tanggal 11 Juni 2013 dilanjutkan dengan pengundian nomor urut calon Kepala Desa Jenggrik yang sempat tertunda sebelumnya yang menghasilkan sebagai berikut :-----

a. Sdr. H. Suparni mendapat no Urut 2 (dua)-----

a. Sdr. Suratno mendapat no Urut 1 (satu)-----

7 Bahwa dari seluruh uraian penjelasan Tergugat pada angka 5 dan 6 tersebut diatas sangatlah jelas Tergugat tidak pernah mengabaikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga semua prosedur penyelesaian permasalahan telah dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan aturan yang ada ;-----

8 Jawaban Tergugat terhadap alasan Gugatan penggugat pada angka 7 bahwa, tidak benar obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Perda kab.Ngawi No 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi “ *Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia* ” dan bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas bertindak cermat. Perlu tergugat jelaskan bahwa dasar Tergugat mengeluarkan obyek sengketa didasarkan pada :-----

a. Perda.....

a. Perda Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 Pasal 26 ayat (3) dan (4) :

1. ayat (3) menyatakan :-----



Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan.-----

2. ayat (4) menyatakan :-----

Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disyahkan menjadi Kepala Desa terpilih.-----

b. Perbub Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 35 menyatakan :-----

berdasarkan laporan pelaksanaan pemilihan kepala desa berita acara pelaksanaan pemungutan suara dan berita acara penghitungan suara dari panitia pemilihan pada saat itu juga BPD menetapkan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sebagai calon Kepala desa terpilih dengan Keputusan BPD. -----

Bahwa atas dasar tersebut diatas Tergugat dalam mengeluarkan produk Tata Usaha Negara/Obyek Sengketa yang tertuang dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Nomor : 07/BPD/VI/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa, Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi tanggal 20 Juni 2013 telah sesuai dengan Azas-Asas menjalankan aturan secara benar (principle of fair play) dan secara kewenangan, prosedur merupakan kewenangan atributif Tergugat yang tertuang dalam Perda No. 9 Tahun 2006 Juncto Perbub No. 5 Tahun 2007;---

9 Jawaban Tergugat terhadap alasan Gugatan penggugat pada angka 8 bahwa, tidak benar Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat membawa dampak pada diri Penggugat yang seharusnya menjadi calon tunggal pada

Pilkades.....

Pilkades Desa Jenggrik adalah sangat-sangat tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada seperti Tergugat telah uraikan dalam jawaban Tergugat ini bahwa pelaksanaan Pilkades Desa Jenggrik telah dilaksanakan oleh panitia secara aman, lancar dan tertib





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sesuai koridor aturan yang ada bahkan pada saat akhir Penghitungan suara yang kemudian didapat pemenang atas nama H. Suparni Penggugat sendiri sudah menerima dan legowo serta juga telah menandatangani hasil dari penghitungan suara beserta saksi-saksinya serta tidak ada satupun keberatan-keberatan yang diajukan lagi oleh tergugat pada saat itu dan kenapa justru sekarang Penggugat mengingkari semuanya yang telah disepakati bersama ; -----

10 Dan sangatlah tidak masuk akal pula bila Penggugat mengargumenkan sendiri seharusnya diri Penggugatlah sebagai Calon Tunggal pada Pilkades Desa Jenggrik, karena hal ini sangatlah bertentangan dengan aturan main yang ada serta diluar kewenangannya, karena dari semua persyaratan calon Kepala Desa telah diverifikasi oleh panitia Pilkades telah memenuhi persyaratan semua, dan Perlu tergugat jelaskan lagi bahwa kewenangan-kewenangan menyangkut dari seluruh proses Pelaksanaan Pilkades Desa Jenggrik merupakan kewenangan penuh pada Panitia Pilkades Desa Jenggrik jadi bukan pada Tergugat.-----

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, TERGUGAT mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang mengadili / memeriksa Perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut :-----

- Menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan sah Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Nomor : 07/BPD/VI/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa, Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi tanggal 20 Juni 2013 ;---

• Membebaskan.....



- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada  
PENGGUGAT.-----

----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat Penggugat mengajukan Replik tanggal 10 September 2013, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tanggal 17 September 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi di persidangan, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12, dan telah cocok dengan asli/photokopinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bukti P-1 : Photokopi Pengumuman dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi tanggal 6 Mei 2013 (photokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 2 Bukti P-2 : Photokopi Berita Acara Penutupan Pendaftaran Kepala Desa tanggal 23 Mei 2013.(photokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 3 Bukti P-3 : Photokopi Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi tanggal 08 Juni 2013 (photokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 4 Bukti P-4 : Photokopi Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi tanggal 11 Juni 2013 (photokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 5 Bukti P-5 : Photokopi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. (photokopi dari photokopi);-----
- 6 Bukti P-6 : Photokopi Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (photokopi dari photokopi);-----

7. Bukti P-7.....

7 Bukti P-7 : Photokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Ngawi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa tanggal 12 Juni 2013 Nomor: 188/10.40/404.205/2013 Perihal : Klarifikasi Peraturan Daerah; (photokopi dari photokopi);-----

8 Bukti P-8: Photokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Nomor:07/BPD/VI/2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa, Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi tanggal 20 Juni 2013 (photokopi tanpa asli);-----

9 Bukti P-9 : Photokopi surat dari Suratno, kepada Ketua BPD Desa Jenggrik tanggal 24 Juni 2013; (photokopi asli ada pada Camat Kedunggalar);-----

10 Bukti P-10 : Photokopi Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jenggrik Periode 2013-2019 (photokopi dari photokopi);-----

11 Bukti P-11 : Photokopi Peraturan Daerah kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.(photokopi dari photokopi);-----

12 Bukti P-12 : Photokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.(photokopi dari peraturan perundang-undangan);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat buktinya Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah diambil sumpahnya menurut agamanya masing-masing, saksi tersebut adalah;-----



1 Saksi DJINAL ARIFIN yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 8 Juni 2013 diadakan pertemuan oleh Panitia Pilkades, yang isinya Pengarahan dari Pak Camat, Koramil, Kapolsek, yang inti pengarahan Pilkades harus dilaksanakan secara Jurdil, kemudian ..... kemudian Panitia mengundi Nomor Calon Kepala Desa pada waktu Pengundian Penggugat protes, protesnya harus ada penetapan terlebih dahulu baru diadakan pengundian nomot urut.-----
- Bahwa penetapannya saksi tidak tahu, sudah ditetapkan atau tidak;-----
- Bahwa ada 2 calon Kades Jenggrik;-----
- Bahwa H. Suparni harus mengundurkan diri dahulu atau pensiun dari Polri apabila akan mecalonkan sebagai Kepala Desa, dan hal itu disampaikan saksi pada forum rapat, kemudian dijawab Panitia sudah ada dasarnya yaitu Perda No 9 Tahun 2009, akan tetapi setelah saksi melihat perda yang dimiliki panitia berbeda dengan Perda yang saksi miliki;-----
- Bahwa kemudian rapat tanggal 8 Juni 2013 ditunda, panitia mau menanyakan ke Bupati mana Perda yang benar;-----
- Bahwa perbedaan apa antara perda yang saksi bawa dengan Panitia adalah pada pasal 7 ayat (4) dan (5) dari Perda yang dimiliki panitia antara ayat (4) dan (5) digabung sedangkan Perda yang dipegang saksi tidak;-----
- Bahwa rapat tanggal 8 Juni tersebut setelah Penggugat menyatakan keberatan karena adanya dualisme Perda tindakan Panitia selanjutnya ada kesepakatan



untuk ditunda pelaksanaannya karena Panitia akan berkonsultasi dahulu dengan Bupati;-----

- Bahwa saksi minta Perda dari Panitia sebelum rapat dan ada perbedaan yaitu pasal 7;-----

- Bahwa Panitia mendapat Perda tersebut dari download di Internet, kemudian saksi bilang kenapa tidak meminta Perda ke atasannya;-----

- Bahwa.....

- Bahwa tanggal 11 Juni 2013 ada pertemuan yang hadir calon, saksi, Wakil Camat, Polsek, Koramil, dan pada waktu itu ada surat dari Kapolri dan saksi bilang bahwa itu aturan dari Kapolri kalo dari Kabupaten ya harus ikut Perda, dan hasil pertemuan tanggal 11 Juni 2013 panitia tetap mengundi no urut pasangan calon;-----

- Bahwa Penggugat protes, dan mau photokopi syarat-syarat H Suparni tetapi tidak diperbolehkan oleh panitia;-----

- Bahwa protes Penggugat dilakukan secara lisan, setelah itu saksi tidak mengikuti proses selanjutnya;-----

- Bahwa saksi lupa kapan pemilihan dilaksanakan, tetapi saksi hadir dan pada waktu pemilihan saksi juga protes karena H Suparni datang masih menggunakan atribut gambar kampanye, setelah pemilihan saksi tidak tahu lagi;-----

- Bahwa waktu perhitungan suara saksi hadir, tetapi dari jauh mengikutinya;-----

- Bahwa sebelum tanggal 8 Juni 2013 saksi tidak pernah hadir dalam pertemuan;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat protes karena belum ada penetapan calon Kepala Desa, tetapi dalam pertemuan tersebut sudah akan di adakan pengundian nomor urut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak penetapan calon Kepala Desa Jenggrik, karena penetapan tidak disampaikan kepada Penggugat dan tidak pernah ditempel pada papan pengumuman;-----
- Bahwa yang menyatakan pada waktu pertemuan tersebut bahwa perda yang benar adalah Perda yang dipegang oleh saksi adalah BPD;-----
- Bahwa saksi sebagai pendukung Penggugat;-----
- Bahwa rapat tanggal 11 Juni 2013 apakah saksi hadir;-----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi tahu bahwa ada acara untuk masing-masing calon saling melihat berkas akan tetapi Penggugat mau photokopi terkait ijin dari H Suparni tetapi tidak diperbolehkan;-----
- Bahwa Penggugat masih protes terkait dengan penetapannya seharusnya ditetapkan terlebih dahulu baru diadakan pengundian nomor urut;-----
- 1 Saksi SUTRISNO yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi hadir dalam pertemuan tanggal 8 Juni 2013 sebagai 5 pendukung Penggugat yang diperbolehkan mengikuti pertemuan, Penggugat memprotes terkait dengan belum adanya Penetapan Calon kepala Desa;-----
- Bahwa tanggal 11 Juni 2013 saksi hadir waktu itu syarat kedua calon disepakati dan kemudian diadakan pengundian;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar Panitia membacakan penetapan dan saksi tidak tahu sudah ada atau belum penetapan tersebut;-----
- Bahwa tanggal 11 Juni 2013 diundi Pak Suparni no 2 Penggugat no 1;
- Bahwa setelah diundi acara selesai dan tidak ada yang protes, setelah itu saksi tidak tahu ada perteman lagi atau tidak, karena saksi hadir lagi dalam pertemuan penyampaian misi dan visi setelah itu tidak ada pertemuan lagi dan langsung pemilihan;-----
- Bahwa pemilihan saksi hadir dan punya hak pilih;-----
- Bahwa setahu saksi pada saat pemilihan apakah Penggugat protes atas hasil pemilihan Penggugat tidak protes;-----
- Bahwa saksi sebagai pendukung Penggugat dan dijadikan saksi, pada waktu perhitungan saksi sebagai saksi calon Kades dalam perhitungan suara;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi di persidangan, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-40, dan telah cocok dengan asli/photokopi, bukti tersebut adalah sebagai berikut: -----

- 1 Bukti T-1 : Photokopi Surat dari Badan Permusyawaratan Desa, Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi tanggal 05 Mei 2013 (photokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 2 Bukti T-2 : Photokopi Berita Acara Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi tanggal 05 Mei 2013 (photokopi sesuai dengan aslinya );-----
- 3 Bukti T-3 : Photokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Nomor: 04/BPD/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V2013 Tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi (photokopi sesuai dengan aslinya);-----

4 Bukti T-4 : Photokopi Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jenggrik periode 2013-2019 (photokopi sesuai dengan aslinya);-----

5 Bukti T-5 : Photokopi Pengumuman tanggal 6 Mei 2013 (photokopi sesuai dengan aslinya);-----

6 Bukti T-6 : Photokopi Berita Acara Penutupan Pendaftaran Kepala Desa tanggal 23 Mei 2013 (photokopi sesuai dengan aslinya);-----

7 Bukti T-7 : Photokopi Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi tanggal 07 Juni 2013 (photokopi sesuai dengan aslinya);-----

8. Bukti T-8;.....

8 Bukti T-8 : Photokopi Notulen Rapat Pengambilan No Urut Calon Kepala Desa Jenggrik tanggal 08 Juni 2013 (photokopi sesuai dengan aslinya);-----

9 Bukti T-9 : Photokopi Surat Dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi No : 010/PK/VI/2013 Perihal Permohonan tanggal 09 Juni 2013 (photokopi sesuai dengan aslinya);-----

10 Bukti T-10 : Photokopi Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi No: 011/PK/VII/2013 Perihal: Permohonan Penjelasan /Konsultasi (photokopi sesuai dengan aslinya);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bukti T-11: Photokopi Notulen Rapat Pengundian No Urut Calon Kades Jenggrik tanggal 11/06/2013 (photokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 12 Bukti T-12 : Photokopi Berita Acara Undian Nomor Urut Untuk Tanda Gambar Foto Calon Kepala Desa yang Terpilih Pemilihan Kepala Desa Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi tanggal 11 Juni 2013 (photokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 13 Bukti T-13 : Photokopi Nota Kesepakatan tanggal 11 Juni 2013 (photokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 14 Bukti T-14 : photokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi Nomor 06/BPD/VI/2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih Pemilihan Kepala Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, tanggal 11 Juni 2013.(photokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti.....
- 15 Bukti T-15 : Photokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Ngawi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa tanggal 12 Juni 2013 Nomor: 188/10.40/404.205/2013 Perihal: Klarifikasi Peraturan Daerah, (photokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 16 Bukti T-16 : Photokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Ngawi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa tanggal 12 Juni 2013 Nomor: 188/10.40/404.205/2013 Perihal: Penjelasan Persyaratan Kepala Desa (photokopi sesuai dengan aslinya);---



- 17 Bukti T-17 : Photokopi tanda Terima Berkas (photokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 18 Bukti T-18 : Photokopi Rekap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkades Jenggrik Periode 2013-2019 tanggal 15 juni 2013, (photokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 19 Bukti T-19 : Photokopi Daftar Hadir Rapat Pengesahan DPT dan Koordinasi Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Desa Jenggrik Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi tanggal 15 Juni 2013, (photokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 20 Bukti T-20 : Photokopi Daftar Hadir Rapat Visi dan Misi Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Jenggrik, Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi tanggal 17 Juni 2013.(photokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 21 Bukti T-21 : Photokopi Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar tanggal 20 Juni 2013. (photokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 22 Bukti T-22 : Photokopi Surat dari Badan Permusyawaratan Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Nomor: 08/BPD/VI/2013 Perihal: Usulan Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Jenggrik; (photokopi sesuai dengan aslinya);----

23. Bukti T-23.....

- 23 Bukti T-23 : Photokopi Berkas Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Jenggrik.(photokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 24 Bukti T-24 : Photokopi Surat dari Camat Kedunggalar tanggal 25 Juni 2013 Nomor 140/08.56/404.306/2013 Perihal Permohonan Pelantikan Kepala Desa Jenggrik.(photokopi sesuai dengan aslinya);-----



- 25 Bukti T-25 : Photokopi Surat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa tanggal 12 Juli 2013 Nomor 188/17.17/404.205 /2013 kepada Bapak Bupati Ngawi.(photokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 26 Bukti T-26 : Photokopi Kartu Surat Masuk Nomor urut 2556 Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Ngawi tanggal 16 April 2013 Nomor: B/1444/IV/2012/Satintelkam Perihal : Ketentuan hak memilih dan dipilih bagi anggota Polri aktif. (photokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 27 Bukti T-27 : Photokopi Surat dari H. Suparni kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal: Permohonan Pengunduran Diri Dari Anggota Polri tanggal 06 Mei 2013.(photokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 28 Bukti T-28 : Photokopi Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Ngawi, Izin Nomor: S1/1813/V//2013 tanggal 7 Mei 2013.(photokopi sesuai dengan aslinya);-----
- 29 Bukti T-29 : Photokopi Surat dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Ngawi tanggal 7 Mei 2013 Nomor B/1850/V/2013/Bagsumda Perihal :Permohonan Ijin Mencalonkan Kades a.n. Bripka Suparni Nrp 60060985.(photokopi sesuai dengan aslinya);-----
30. Bukti T-30.....
- 30 Bukti T-30 : Photokopi Tanda Penerimaan Surat tanggal 8 Mei 2013. (photokopi Faximile);-----
- 31 Bukti T-31 : Photokopi Surat dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Ngawi, Perihal Surat Cuti Nomor; 62/V/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Suparni, tanggal 20 Mei 2013.(photokopi dari photokopi);-----

32 Bukti T-32 : Photokopi Surat dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Surat Izin Nomor; S1/493/V/2013 atas nama Suparni, tanggal 24 Mei 2013.(photokopi sesuai dengan aslinya);-----

33 Bukti T-33: Photokopi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.(photokopi peraturan Perundang-undangan);-----

34 Bukti T-34 : Photokopi Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.(photokopi);-----

35 Bukti T-35 : Photokopi Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Nomor:07/BPD/VI/2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Kepala Desa, Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.(photokopi sesuai dengan aslinya);-----

36 Bukti T-36 : Photokopi Berita Acara Pembubaran Panitia Pemilihan Kepala Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi tanggal 27 Juni 2013.(photokopi sesuai dengan aslinya);-----

37. Bukti T-37.....

37 Bukti T-37 : Photokopi Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Ngawi tanggal 2 Agustus 2013 Nomor:B/2889/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2013/Bagsumda Perihal: Permohonan Pensiun Dini a.n. Bripta

Suparni Nrp.60060985 (photokopi);-----

38 Bukti T-38 : Photokopi Foto Visi dan Misi (photokopi sesuai foto aslinya);-----

39 Bukti T-39 : Photokopi Foto Visi dan Misi (photokopi sesuai foto aslinya);-----

40 Bukti T-40 : Photokopi Kronologis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. (photokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat buktinya Tergugat mengajukan dua orang saksi yang telah diambil sumpahnya menurut agamanya masing-masing, saksi tersebut adalah;-----

1 Saksi ISROWI yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Panitia;-----
- Bahwa tahapan bakal calon setelah berkas masuk panitia melakukan verifikasi yang dilakukan tanggal 7 Juni 2013;-----
- Bahwa terkait dengan bukti T-7, benar saksi tanda tangan paling atas;---
- Bahwa dalam tahapan tersebut sudah ditetapkan calon kepala desa Jenggrik tetapi saksi lupa kapan tanggalnya;-----
- Bahwa betul ada dualisme Perda yang dibawa oleh saksi dari Penggugat dan dari Panitia;-----
- Bahwa Panitia melakukan konsultasi dengan Kabupaten dan hasil konsultasi ke Bupati sudah disampaikan kepada Calon Kepala Desa tanggal 11 Juni 2013 dan hasilnya Polisi bisa mencalonkan Kades apabila mendapat ijin dari atasannya Polres sampai Polda ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanggal 11 Juni 2013, setelah ada penetapan ada ketetapan dari masing-masing calon yaitu legowo mau menerima kekalahan dan kemenangan;-----
- Bahwa.....
- Bahwa setelah penetapan dan ketetapan, yaitu penelitian berkas secara silang oleh masing-masing calon dan tidak ada yang keberatan pada waktu itu, masing-masing saling menerima;
- Bahwa tanggal 7 Juni sudah diadakan verifikasi dan penetapan oleh panitia dengan sudah diverifikasi tanggal 8 Juni 2013 mau diadakan pengundian nomor urut;-----
- Bahwa saksi menerima hasil klarifikasi tersebut;-----
- Bahwa Saksi mendapat Perda dari BPD;-----
- Bahwa Ada dualisme Perda, anatar Perda yang satu dengan yang lain setelah diklarifikasi ke Bupati perda yang benar adalah Perda yang dibawa Pak Suratno;-----
- Bahwa yang diterangkan oleh Bupati apabila ada pengunduran diri dari Bpk Suparni oleh Kepolisian maka dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;-----
- Bahwa hasil verifikasi sebelum tanggal 8 Juni tidak diberikan kepada Calon Kepala Desa;-----
- Bahwa Panitia tanggal 8 Juni tidak melakukan pengundian no urut;-----
- Bahwa semua tahapan sudah kita laksanakan dan sudah diterima oleh Calon Kepala Desa;-----
- Bahwa tahapan-tahapan tersebut, pertama pembukaan pendaftaran, samapi dengan 3 tahap jangka waktunya 23 hari, karena sudah ada dua calon maka pendaftaran ditutup itu kebikasaan panitia meskipun waktunya masih ada, kemudian tahapan administrasi, selama mengadakan tahapan administrasi



Calon masih diberi kesempatan untuk menyusulkan kekurangan berkas sampai  
denga H-3 Pemilihan  
suara;-----

- Bahwa penutupan pendaftaran yang belum waktunya tersebut diatur dalam Perda Tidak diatur dalam Perda hanya kebijakan dari panitia lebih sekedar pada kemanfaatan;-----

2. Saksi.....

2 Saksi H. SUPARNI yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:-----

- Bahwa tanggal 11 Juni 2013 saksi hadir dalam rapat di balai desa saksi hadir, Penggugat juga hadir;-----
- Bahwa setelah melihat persyaratan saksi tidak ada yang keberatan, kemudian saksi dan Penggugat menandatangani bukti tersebut;-----
- Bahwa setelah perhitungan suara tidak ada yang keberatan karena Penggugat juga menandatangani Berita Acara;-----
- Bahwa saksi telah menyerahkan semua persyaratan terkait dengan anggota Polri, Pengunduran diri sudah, ijin dari Kapolres dan Kapolda serta surat cuti juga sudah, syarat tersebut tidak diajukan secara bersama, tetapi terpisah;
- Bahwa terkait dengan bukti T-24, bukti tersebut ditandatangani sepuluh menit sebelum penghitungan suara;-----
- Bahwa terkait dengan bukti T-27, saksi lupa kapan diserahkan;-----
- Bahwa sebelum mencalonkan diri mengikuti Pilkades saksi sudah mengajukan pengunduran diri tanggal 6 Mei dan juga sudah ada izin dari Polres dan Polda-----
- Bahwa permohonan pengunduran diri saksi sudah disampaikan Polres ke Polda pada tanggal 7 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan masing-masing tertanggal 29 Oktober 2013;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam putusan ini; -----

-----**TENTANG      PERTIMBANGAN      HUKUMNYA** :  
-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Nomor :07/BPD/VI/2013 tentang Penetapan Calon kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi tanggal 20 Juni 2013 (bukti P-8 = T-35) ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam surat gugatannya, telah dijawab oleh pihak Tergugat dengan surat jawabannya tertanggal 2 September 2013 dan dalam jawaban pihak Tergugat tersebut tidak ada mengajukan eksepsi akan tetapi langsung kepada pokok sengketanya ;  
-----

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat Penggugat telah mengajukan repliknya tanggal 10 September 2013 dan atas Replik Penggugat Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 17 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti yaitu berupa alat bukti surat bertanda P-1 s/ d P-12 serta 2 orang saksi, dan untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda Bukti T.1 s/d T.40 dan 2 orang saksi, oleh Majelis Hakim alat bukti surat tersebut setelah dicocokkan sudah sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat aslinya dan atau foto copinya yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam  
duduknya perkara ; -----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan ini Majelis Hakim hanya akan  
mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan saja, sesuai dengan kewenangan Hakim  
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati jawab-jinawab dan bukti-  
bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan serta setelah mendengarkan  
keterangan- keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka dari  
alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok  
persengketaan dalam sengketa ini adalah :

Apakah.....

Apakah ada cacat yuridis dalam surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat baik  
dari segi kewenangan, formal prosedur maupun dari segi substansi materiil dan apakah  
tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut melanggar asas-asas umum  
pemerintahan yang baik atau tidak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat ( 2 )  
huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam  
perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang pihak ketiga  
yang berkepentingan dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara;-----

Menimbang bahwa pengadilan telah memanggil Kades Terpilih dan atas Panggilan  
Pengadilan tersebut, pada persidangan tanggal 22 Agustus 2013, pihak ke tiga  
Sdr.H.SUPARNI telah hadir dan telah menyatakan sikap tidak akan masuk sebagai pihak  
dengan ditindak lanjuti dengan pernyataan secara tertulis dengan surat  
Nomor :180/06/404.306.09/2013 tanggal 2 September 2013 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi Nomor :07/BPD/VI/2013 tentang Penetapan Calon kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi tanggal 20 Juni 2013 (bukti P-8 =T-35) diperoleh fakta hukum bahwa Surat Keputusan obyek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 juni 2013 sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Juli 2013 sehingga apabila dihitung tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat diajukan dalam waktu 30 (empat puluh ) hari setelah

penerbitan.....

penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pengajuan gugatan Penggugat tidak melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, Jawaban, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat (SURATNO) adalah salah satu calon kepala desa dalam pelaksanaan Pilkades Desa Jangkrik, Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi tahun 2013, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, pihak Penggugat secara hukum mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi Nomor :07/BPD/VI/2013 tentang Penetapan Calon kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi tanggal 20 Juni 2013 (bukti P-8 = T-35) ;-----

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku, dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalil tersebut sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa diatas, dan untuk tidak mengulangi mengenai hal yang sama dalam pertimbangan hukum ini tidak perlu diuraikan lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah menolak dan menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti surat dan Keterangan saksi-saksi di persidangan serta Kesimpulan para pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan diantara para pihak adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo mengandung cacat yuridis atau tidak;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan asas dominus litis (hakim aktif) maka dalam melakukan pengujian dan penilaian tentang ada atau tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan obyek sengketa Tata Usaha Negara a quo, maka Majelis Hakim akan mengujinya baik dari aspek kewenangan, substansial materiil dan prosedural formal terhadap obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut. Pengujian terhadap aspek-aspek tersebut dapat dilakukan secara kumulatif atau alternatif;-----

Menimbang, bahwa selain itu penilaian atau pengujian mengenai berdasar atau tidaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut akan dilakukan menurut dasar-dasar pengujian yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, oleh karenanya dasar pengujian yang akan digunakan Majelis Hakim adalah bersifat ex tunc, yang artinya hanya akan menguji tindakan Tergugat tersebut terbatas pada fakta-fakta, kerangka kebijakan dan keadaan hukum yang menjadi kewenangannya pada saat proses sampai dengan penerbitan obyek sengketa. Penilaian Majelis Hakim terbatas pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah tindakan Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa aquo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan segi kewenangan Tergugat dalam penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa dari peraturan perundang-undangan yang mendasarinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-5) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 9 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa didalam BAB VI Penetapan Pasal 26 ayat (2) menyatakan Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD ;-----

Ayat (3):.....

Ayat (3): Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan;-----

Ayat (4): Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan (bukti P-6) Peraturan Bupati Ngawi Nomor : 5 tahun 2007 tentang Pedoman pelaksanaan Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Bagian Kesebelas penetapan Calon terpilih pasal 35 disebutkan : Berdasarkan Laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Berita Acara Pelaksanaan pemunggutan suara dan berita acara penghitungan suara dari panitia pemilihan pada saat itu juga BPD menetapkan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sebagai calon kepala desa terpilih dengan keputusan BPD ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan bukti P-10 berupa Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jenggrik Periode 2013-2019 Panitia Pemiluhan Kepala Desa Jenggrik pada BAB V Penetapan Pasal 25 ayat (2) menyebutkan : Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD ;----

Ayat (3) :Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemilihan ;-----

Ayat (4) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Nomor :07/ BPD/VI/2013 tentang Penetapan Calon kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi tanggal 20 Juni 2013 (bukti P-8 = T-35) adalah kewenangan dari Badan Perwakilan Desa Jenggrik (Tergugat);-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa dari segi substansial materiil dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 Tata cara Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor :5 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jenggrik Periode 2013-2019 ;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, dan Bukti-bukti yang diajukan tersebut Majelis Hakim akan menyusun kronologis kejadian dikaitkan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang mendasarinya, dalam pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat adalah calon kepala Desa Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi tahun 2013-2019 ;-----
- Bahwa penetapan kepala desa terpilih Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jenggrik periode tahun 2013-2019 (vide bukti P-5 dan P-10) ;-----  
-----
- Bahwa tugas dan kewajiban untuk Penetapan Calon Kepala Desa terpilih ada pada BPD sebagaimana ditentukan dalam BAB VI Penetapan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 jo pasal 35 Peraturan Bupati Ngawi Nomor :5 tahun 2007 jo BAB V Penetapan Pasal 25 Tatib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jenggrik tahun 2013-2019 ;-----
  - Bahwa.....
- Bahwa dalam gugatan angka 5 (lima) Penggugat mendalilkan bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Jenggrik antara lain adalah : bakan calon nomor urut 2 (H.Suparni) yang notebenenya adalah seorang anggota POLRI belum mengundurkan diri sebagai anggota POLRI pada saat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa hal ini telah melanggar PERDA KABUPATEN NGAWI No.9 tahun 2006 khusus pasal 7 ayat (5)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (bukti P-5) ;-----

- Bahwa terhadap permasalahan tersebut Penggugat keberatan dan telah memperingati Panitia agar memperhatikan persyaratan H.Suparni karena belum mengundurkan diri atau pensiun dari Dinas Aktif sebagai anggota POLRI tetapi protes Penggugat diabaikan ;-----
- Bahwa terkait dengan keberatan Penggugat tersebut pihak Panitia telah melakukan konsultasi kepada Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati Ngawi (bukti T-9 dan T-10) ;-----
- Bahwa Tergugat dalam jawabannya juga menyatakan bahwa terkait dengan persyaratan atasnama Sdr.H.Suparni yang saat itu adalah Anggota Kepolisian sudah dilakukan verifikasi oleh Panitia Pilkades Desa Jenggrik tanggal 7 Juni 2013 (bukti T-7 ) yang hasilnya bahwa 2 bakal calon Penggugat dan H.Suparni sudah memenuhi persyaratan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor:9 tahun 2013 tentang tata cara Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian kepala Desa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor: 9 tahun 2006 tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 7 ayat (1) disebutkan : yang dapat dipilih dan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan menjadi calon kepala desa adalah penduduk desa warganegara Indonesia dengan syarat syarat sebagai berikut ;-----

a Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----

b Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara UUDNRI tahun 1945 serta kesatuan NKRI dan Pemerintah ;-----

c Berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama dan atau yang sederajat ;-----

-  
d sehat jasmani rohani dibuktikan dengan Surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;-----

e Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 58 tahun pada saat pendaftaran;-----

f Bertempat tinggal tetap dan terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang kurangnya 1 (satu) tahun lebih ;-----

g Tidak pernah dihukum kerana melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5(lima) tahun ;-----



h Tidak dicabut haknya pilihnya sesuai putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

i Bahwa belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan ;-----

j Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;-----

k Tidak berstatus sebagai istri/suami aparat pemerintah desa ;

Ayat (2) dst.....-----

Ayat (3) dst.....-----

Ayat (4) dst.....-----

Ayat (5).....

Ayat (5) Bagi anggota TNI dan anggota Polri yang mencalonkan diri sebagai kepala desa harus mengundurkan diri atau pensiun dari Dinas aktif sebagai anggota TNI atau Anggota Polri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Peberhentian Kepala Desa -----

Pasal 15 ayat (1) : Permohonan bakal calon Kepala Desa ditulis sendiri oleh Bakal Calon diatas kertas bermaterai cukup ditujukan kepada Panitia Pemilihan dengan dilampiri syarat syarat sebagai berikut :-----

- Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
- Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara UUDNRI tahun 1945 serta kesatuan NKRI dan Pemerintah ;-----
- Foto copy ijasah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;-----





- d Surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;-----
- e Foto copy akte kelahiran KTP yang masih berlaku/ijasah/surat nikah yang telah disahkan(legalisir) oleh pejabat yang berwenang ;-----
- f Surat keterangan bertempat tinggal tetap dan terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang kurangnya 1 (satu) tahun /lebih ;-----
- g Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5(lima) tahun ;-----
- h Surat pernyataan tidak dicabut hanya untuk dipilih ;-----
- i Surat pernyataan bahwa belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan ;-----
- j Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa ;-----
- k Surat pernyataan tidak berstatus sebagai istri/suami aparat pemerintah desa ;

Ayat (2) dst.....

Ayat (3) dst.....

Ayat (4).....

Ayat (4) dst.....

Ayat (5) dst .....

Ayat (6) dst .....

Ayat (7) bagi Anggota TNI/Polri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif sebagai anggota TNI/Polri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-23 yaitu berupa 1 (satu ) bundel berkas persyaratan calon kepala desa desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi atas nama H.Suparni tertanggal 21 Mei 2013 yang didalam bundel tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Peberhentian Kepala Desa;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena H.Suparni adalah masih aktif sebagai anggota Polri maka berlaku juga ketentuan pasal 7 ayat (5) Perda Kab.Ngawi Nomor 9 tahun 2006 tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo pasal 15 ayat (7) Peraturan Bupati Ngawi Nomor:5 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan H.Suparni telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota Polri Aktif dengan surat tanggal 6 Mei 2013 ( bukti T-27) ;-----

Menimbang, bahwa permohonan pengunduran diri dari Dinas aktif anggota POLRI dari Sdr.H.Suparni kepada POLRES Ngawi juga telah diteruskan kepada KAPOLDA Jawa Timur, tanggal 7 Mei 2013 (bukti T-30) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum surat keputusan tentang permohonan pengunduran diri Sdr.H.Suparni sebagai anggota Polri Aktif diterbitkan sdr.H.Suparni terlebih dahulu mengajukan permohonan izin tanggal 7 Mei 2013 (bukti T- 29) dan telah mendapatkan izin dari Kapolres Ngawi tanggal 7 Mei 2013 untuk mengikuti pencalonan diri sebagai kepala desa (bukti T-28) ;-----

Menimbang....

Menimbang, bahwa H.Suparni mengajukan permohonan pencalonan Kepala Desa Jenggrik kepada Ketua Panitia Pilkades Desa Jenggrik pada tanggal 21 Mei 2013 ( bukti T-23) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Djainal Arifin memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :-----

- Bahwa ada 2 (dua) orang calon Kepala Desa ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah menanyakan kepada BPD mengenai Perda No.9 Tahun 2006 khusus pasal 7 ayat (5) ;-----
- Bahwa Penggugat juga mengajukan protes dan keberatan secara lisan sehubungan dengan kelengkapan persyaratan atasnama H.Suparni pada rapat tanggal 8 Juni 2013 ;-----
- Bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut Panitia menunda rapat dan menyatakan akan berkonsultasi dengan Bupati ;-----
- Bahwa yang benar adalah Perda yang dipegang oleh Penggugat ;-----
- Bahwa para calon sudah saling melihat kelengkapan berkas dan Penggugat ingin memphotocopy tapi tidak diperbolehkan oleh Panitia ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat Isrowi memberikan keterangan dibawah sumpah :-----

- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pilkades Desa Jenggrik ;-----
- Bahwa pada saat rapat tanggal 8 Juni 2013 itu Penggugat protes terkait dengan Perda No.9 tahun 2013 khususnya pasal 7 ayat (5) ;-----
- Bahwa terhadap keberatan tersebut Panitia melakukan konsultasi ke Bupati dan hasilnya Dapat mencalonkan diri sebagai Kades apabila sudah mendapat izin dari Polres sampai Polda secara berjenjang ;-----
- Bahwa tanggal 11 Juni 2013 setelah ada penetapan dan ketetapan dari masing masing calon legowo mau menerima kekalahan dan kemenangan ;----

- Bahwa .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing masing calon sudah meneliti kelengkapan berkas dan masing masing saling menerima ;-----

- Bahwa ada dualisme Perda dan yang benar adalah perda yang ada di Penggugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat H.Suparni memberikan keterangan dibawah sumpah :-----

- Bahwa saksi adalah Kades Terpilih ;-----
- Bahwa sebelum mencalonkan diri mengikuti Pilkada saksi sudah mengajukan pengunduran diri tanggal 6 Mei 2013 dan juga sudah ada izin dari Polres dan Polda ;-----
- Bahwa permohonan pengunduran diri saksi juga sudah disampaikan Polres ke Polda pada tanggal 7 Mei 2013 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi saksi dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa H.Suparni telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota Polri Aktif tanggal 6 Mei 2013 dan telah diteruskan dari KAPOLRES Ke KAPOLDA pada tanggal 7 Mei 2013 (bukti T-30) sedangkan H.Suparni mengajukan permohonan sebagai calon kepala desa pada tanggal 21 Mei 2013 (bukti T-23) ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Panitia pada saat pelaksanaan menerima pendaftaran dan melaksanakan pemeriksaan identitas bakal calon telah sesuai dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana Perda Kab.Ngawi No.9 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa khususnya pasal 7 ayat (5) jo Peraturan Bupati Ngawi Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa karena H.Suparni pada saat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Sudah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota Polri aktif ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak memperbolehkan Penggugat untuk memphotokopi berkas beserta lampiran calon Kepala Desa atas nama H.Suparni terhadap fakta tersebut tidak ada keharusan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang Undangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah tindakan Tergugat (Badan Permusyawaratan Desa) dalam kewenangannya menerbitkan Surat Keputusan Badan Perwakilan Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Nomor :07/BPD/VI/2013 tentang Penetapan Calon kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi tanggal 20 Juni 2013 (bukti P-8 = T-35) juga tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat (Badan Permusyawaratan Desa ) menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa aquo adalah tindakan yang telah sesuai dengan kewenangannya dan secara formal prosedural maupun substansial materiil tidak melanggar ketentuan dalam Perda Kab.Ngawi No.9 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa khususnya pasal 7 ayat (5) jo Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan Pemilihan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa telah dinyatakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim juga menilai bahwa penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa tersebut tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil jawabannya dan terhadap Surat Keputusan obyek sengketa selayaknya tetap dinyatakan sah dan selanjutnya oleh karena

penerbitan.....

penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa telah dinyatakan sah maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat terhadap tuntutan dari Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka sebagai pihak yang maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;---

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang tidak / belum dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini, menurut penilaian Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan sudah cukup bagi Majelis untuk mengambil suatu putusan;-

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 264.000,-(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2013 oleh kami ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH sebagai Hakim Ketua Majelis PUJI RAHAYU, SH. MH dan I GEDE EKA PUTRA S, SH MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 oleh

Majelis.....

Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh WIWIED KURNIAWAN,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, dan Kuasa Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

PUJI RAHAYU, SH. MH

ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH.

I GEDE EKA PUTRA S,SH MH

PANITERA PENGGANTI,

WIWIED KURNIAWAN, S.H.,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan .....	Rp.	223.500,-
3. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
4. Materai .....	Rp.	6.000,-
J u m l a h .....	Rp.	264.000,-

(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)